



PUTUSAN
Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan anak yang diajukan oleh:

Putra Mahendra Kusuma Aji, bertempat tinggal di Kampung Puspanegara RT.002 RW.001, Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Cbi, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3201031310000006;
- Bahwa orang tua Pemohon pada tahun 1998 telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa di hadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak;
- Bahwa dari Perkawinan Adat tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Dhea Fatmawati, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1999;

Hal 1 dari 8 Perkara Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putra Mahendra Kusuma Aji, laki-laki lahir di Jakarta, tanggal 13 November 2000;
3. Jasmin Kusumaningsih, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2001;
4. Puspita Juwita, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2006;

- Bahwa sampai sekarang perkawinan adat orang tua Pemohon belum didaftarkan di Catatan Sipil, karena ketidaktahuan;
- Bahwa pemohon adalah anak biologis dari ayah Pemohon;
- Bahwa didalam akte kelahiran Pemohon hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga orangtua Pemohon adalah suami isteri dan anak-anak nya adalah anak dari orangtua Pemohon;
- Bahwa untuk mengesahkan anak yang lahir di dalam perkawinan adat orangtua Pemohon, di perlukan penetapan dari Pengadilan setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah anak yang sah yang lahir dalam perkawinan adat yang dilaksanakan pada tahun 1998 antara SETIADI DHARMADI, SE dan DWI SUGIHARTATI sebagai orangtua Pemohon adalah sah menurut hukum;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan pengesahan anak menurut hukum pada Akte Kelahiran;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan pengesahan anak pada catatan pinggir Akte Kelahiran No. 1471/2002;
5. Biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Hal 2 dari 8 Perkara Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk No. 32010313100006 atas nama Putra Mahendra Kusuma Aji; (Bukti P-1)
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No.1471/2002 atas nama Putra Mahendra Kusuma Aji yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 20 Februari 2002; (Bukti P-2)
3. Fotokopi dari asli foto pernikahan kedua orang tua Pemohon; (Bukti P-3)
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No.3201032505090087 atas nama Kepala Keluarga Setiadi Dharmadi, S.E.; (Bukti P-4);
5. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk No.3201030605640005 atas nama Setiadi Dharmadi, S.E., dan Kartu Tanda Penduduk No.3201036204740004 atas nama Dwi Sugihartati; (Bukti P-5)

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata bahwa seluruh fotokopi surat bukti tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa untuk lebih meneguhkan pembuktiannya, Para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi atas nama Kariadi Dharmadi dan Eko Sugihartono yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Saksi I Kariadi Dharmadi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk mengajukan pengesahan Pemohon sebagai anak sah secara hukum dari Perkawinan orangtua Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon melakukan pernikahan secara adat Tionghoa;
- Bahwa orangtua Pemohon melakukan pernikahan secara adat dan tidak secara agama karena perbedaan agama;
- Bahwa Proses pernikahan secara adat Tionghoa waktu itu orangtua Pemohon minta restu dari kedua orangtua masing-masing, lalu ada yang menikahkan dan diadakan pesta pernikahan;

Hal 3 dari 8 Perkara Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah ayah Pemohon beragama Katolik sedang ibu Pemohon (isteri beragama Islam) sehingga saat itu orangtua Pemohon menikah secara adat Tionghoa;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak dibuatkan surat nikah;
- Bahwa saat pernikahan ada pesta pernikahan sebagai penghormatan kepada orangtua;
- Bahwa belum didaftarkan karena ada masalah perbedaan agama diantara orangtua Pemohon, dan saat itu adanya kerusuhan di Jakarta;
- Bahwa sebelum pernikahan belum ada anak;
- Bahwa nikah secara adat pada 11 Agustus 1998;
- Bahwa yang menikahkan secara adat Konghucu adalah ketua adat yang bernama Tio Wi Tiong;
- Bahwa pernikahan disaksikan kedua belah pihak;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara orangtua Pemohon telah dilahirkan 4 orang anak;
- Bahwa pada pernikahan di Tionghoa tidak diwajibkan menikah secara agama;
- Bahwa karena mereka berbeda agama maka mereka menikah secara adat Tionghoa;
- Bahwa keperluan pengakuan anak ini untuk pengakuan anak secara legal dari ayahnya;

Saksi II Eko Sugihartono, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan pengesahan Pemohon sebagai anak sah secara hukum dari Perkawinan orangtua Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon melakukan pernikahan secara adat Tionghoa;
- Bahwa orangtua Pemohon melakukan pernikahan secara adat dan tidak secara agama karena perbedaan agama;
- Bahwa saat pesta pernikahan orangtua Pemohon, saksi hadir dan dihadiri pula oleh Keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa dari pernikahannya orangtua Pemohon dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Dhea Fatmawati, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1999;

Hal 4 dari 8 Perkara Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putra Mahendra Kusuma Aji, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 13 November 2000;
3. Jasmin Kusumaningsih, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2001;
4. Puspita Juwita, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2006;

- Bahwa saat ini orangtua pemohon menganut agamanya masing-masing dan anak-anaknya menganut Katolik;
- Bahwa sampai sekarang perkawinan adat orangtua Pemohon belum didaftarkan di Catatan Sipil, karena ketidaktahuan orangtua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon adalah ayah biologis dari keempat orang anak tersebut;
- Bahwa saat anak-anak orangtua Pemohon lahir sudah dibuat surat keterangan lahir dari dokter;
- Bahwa orangtua Pemohon menikah tahun 1998 dan anak pertama lahir tahun 1999 pada bulan Agustus;
- Bahwa pengakuan anak dari ayah Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan dokumen anak-anak orangtua pemohon misalnya untuk kepentingan masuk kerja, masuk sekolah dan kepentingan waris;
- Diperlihatkan foto-foto pernikahan orangtua Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan secara adat Tionghoa adalah tetua adat yang bernama Tio Wi Tiong dan mereka yang menikahkan secara adat konghucu;
- Bahwa saat pernikahan ada adat sajian teh dan pengantin pendapat ampau;
- Bahwa yang diundang kalangan keluarga terbatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi, dan hanya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan sepanjang relevan telah turut dipertimbangan dan untuk selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal 5 dari 8 Perkara Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. Kariadi Dharmadi dan 2. Eko Sugihartono;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 32010313100006;
- Bahwa benar orang tua Pemohon pada tahun 1998 telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa di hadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak;
- Bahwa benar dari Perkawinan Adat tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Dhea Fatmawati, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1999;
 2. Putra Mahendra Kusuma Aji, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 13 November 2000;
 3. Jasmin Kusumaningsih, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2001;
 4. Puspita Juwita, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2006;
- Bahwa benar sampai sekarang perkawinan adat orang tua Pemohon belum didaftarkan di Catatan Sipil, karena ketidaktahuan;
- Bahwa benar pemohon adalah anak biologis dari ayah Pemohon;
- Bahwa benar di dalam akte kelahiran Pemohon hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja;
- Bahwa benar dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah suami isteri dan anak-anak nya adalah anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak

Hal 6 dari 8 Perkara Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Cbi



yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ternyata bahwa perkawinan orangtua Pemohon telah sah menurut hukum agama dan hukum negara, oleh karena itu anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai anak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Instansi Pelaksana, dalam hal ini Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor mengenai pengesahan anak-anak Pemohon tersebut untuk dicatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 8 Perkara Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah anak yang sah yang lahir dalam perkawinan adat yang dilaksanakan pada tahun 1998 antara SETIADI DHARMADI, SE dan DWI SUGIHARTATI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan pengesahan anak menurut hukum pada Akte Kelahiran;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan pengesahan anak pada catatan pinggir Akte Kelahiran No. 1471/2002;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 08 Juni 2021, oleh kami : ZULKARNAEN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

CANDRASAH, S.H.

ZULKARNAEN, S.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
- Panggilan	: Rp. 0.000.-
- PNPB	: Rp. 10.000.-
- Redaksi	: Rp. 10.000.-
- Meterai	: Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 106.000.- (seratus enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Perkara Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Cbi